

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian studi kasus terhadap sengketa waris yang eksekusinya tidak dapat dilaksanakan sesuai amar tambahan Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi. disimpulkan bahwa:

1. Eksekusi riil dalam HIR pasal 200 (1) / 218 (2) RBg menyebutkan bahwa jika pihak yang kalah perkara tidak mau mengosongkan barang tidak bergerak, maka ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada petugas eksekusi dan bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum sebagaimana amar Putusan Nomor: 1708/PdtG/2014/PA.Cmi poin nomor 2 yang menegaskan:

“Pihak yang kalah mengosongkan objek sengketa dan kalau perlu dengan membongkar bangunan yang ada di atasnya, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura, obyek sengketa tersebut dijual secara lelang didepan umum dan dari hasil penjualanya diserahkan kepada Para ahli waris sesuai bagian masing-masing.”

Eksekusi atau perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya, dan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama. Upaya pengadilan untuk melakukan ekskusi dilakukan beberapa tahap antara lain:

- a. Peringatan (*Aanmaning*), pemanggilan kepada pihak tereksekusi untuk mematuhi amar putusan.
- b. Surat Penetapan, kelanjutan dari peringatan.
- c. Pemberitahuan, kepada pihak yang tereksekusi.
- d. Pelaksanaan Sita Eksekusi, dilakukan panitera/juru sita atas Penetapan Ketua Pengadilan dapat di *back up* aparat penegak hukum.
- e. Pembuatan Berita Acara, ditandatangani pejabat yang berwenang dan 2 (dua) orang saksi.
- f. Eksekusi (penyerahan dari Pengadilan kepada yang berhak).

Putusan seharusnya dapat dilakukan karena nomor kohir sesuai, selain itu sengketa mengacu pada pembagian ahli waris yang tidak tepat sehingga dimungkinkan nama tersebut hanya mengacu pada salah ssatu ahli waris. Tetapi menjadi masukan bagi praktisi, penegak hukum, dan yang bersengketa dalam mengajukan gugatan harus secara detil mengetahui administrasi/register tanah dan disampaikan di persidangan. Karena akan memudahkan Pengadilan dalam melakukan eksekusi.

2. Dalam Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi. amar putusan poin 3 (tiga) hakim memutuskan bahwa upaya hukum lain dapat ditempuh, tetapi eksekusi harus dilaksanakan karena sengketa telah diputus.

“Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvootbaar bij voorraad*).”

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dikenal dengan putusan *serta merta*, dalam Pasal 180 (1) HIR atau 191 (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut "putusan dapat dieksekusi *serta merta*" Wewenang menjatuhkan putusan *serta merta* hanya pada Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992..
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Kencana, Bogor, 2003.
- Effendi Perangin, *hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- G.Kartasapoetra et.all, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985.
- I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Karolus K.Pardede, *Jual Beli Tanah di bawah tangan ditinjau dari UUPA, Hukum dan Pembangunan*, No.3, tahun XVII, Juni 1987.
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari' ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, , Edisi kedua, Sinar Grafika, 2014.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Pitoyo Wimbo RPH., *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan*, Visi Media, Jakarta, 2012
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Utrecht,E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Herzeine Inlandsch Reglement

Rechtsreglement voor de Buitengewesten

Sema No 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok-
Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah

C. Sumber Lain

Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.

Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan
Keadilan*, Jurisprudence, Vol.2, No. 1, Maret 2005.

Dwi Agustine, "*Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*", Jurnal
Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Naskah
diterima: 11 Juni 2017; disetujui: 15 Juni 2017.

